



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KRECEK 2
Jl. Nepen Rt:01/Rw:4 Desa Krecek Telp. 0354-390181
Email : sdn_krecek2@yahoo.com
KEDIRI

Kodepos : 64218

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KRECEK 2 KECAMATAN BADAS
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 800/41/418.20.1.85.10.09.607/2022

TENTANG
OPERATOR APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR
(DAPODIKDas)
KEBUPATEN KEDIRI TAHUN 2021/2022

- Menimbang : a. Dalam rangka menunjang kelancaran sistem pendidikan nasional di tingkat Sekolah Dasar perlu adanya pengerjaan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas);
- b. Demi kelancaran pengerjaan Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodik) di SDN Krecek 2 Kecamatan Badas, maka dipandang perlu menunjuk seorang operator;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Krecek 2 Kecamatan Badas Tentang Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapidikdas) Kabupaten Kediri Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Petunjuk teknis penunjukan operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) di tingkat UPTD Pendidikan TK dan SD Kecamatan Badas Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KRECEK 2
KECAMATAN BADAS TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR (DAPODIKDAS)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022
- KESATU** : Operator Aplikasi Dasa Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) Kabupaten
Kediri Tahun 2022 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) bertugas :
1. Mengentri Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodik) di SDN Krecek 2
Kecamatan Badas;
 2. Bertanggung jawab mengirim dan melaporkan secara berkala hasil
pengerjaan Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) kepada atasan
langsung.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas operator sebagaimana dimaksud pada dictum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Bantuan Oprasional Sekolah
(BOS), mata anggaran 2022 Tahun anggaran 2021/2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 28 April 2022

KEPALA SDN KRECEK 2
KECAMATAN BADAS



NIP. 198305092011011012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SDN KRECEK 2
KEC. BADAS. KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 800/41/418.20.1.85.10.09.607/2022
TANGGAL : 28 April 2022

**OPERATOR APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR
(DAPODIKDas)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	EMAIL	NO HP	JABATAN DI SEKOLAH
1	TUNGGUL PRIYA UTAMA, S.Pd	-	tunggulpriya1997@gmail.com	08155269967	Guru

KEPALA SDN KRECEK 2
KEC. KABUPATEN BADAS
KABUPATEN KEDIRI
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SDN KRECEK 2
TRIO GURITNO, S.Pd
NIP. 198305092011011012

